

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN C ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Reforma Utama Putra¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali

reformautamaputra@gmail.com¹, naniksutarni19@gmail.com²

ABSTRACT; *Illegal C mining remains a serious problem in Indonesia, causing environmental damage, disrupting ecosystem balance, and harming the community and the state. This problem demonstrates the suboptimal enforcement of environmental law in controlling unlicensed mining activities. This study aims to analyze how law enforcement against illegal C mining is viewed from an environmental law perspective in Indonesia and to identify obstacles in its implementation. The research method used is normative legal research with a regulatory approach and a contextual approach, through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that law enforcement against illegal C mining has not been effective, characterized by weak supervision, low compliance with permits, and the suboptimal application of administrative, civil, and criminal sanctions. Furthermore, disharmony of authority between the central and regional governments also hampers the effectiveness of law enforcement. This study concludes that enforcing institutional coordination, consistent sanction policies, and increased oversight are important steps to enforce effective and sustainable environmental law in the management of C mining.*

Keywords: *Law Enforcement, Illegal C Mining, Environmental Law, Mining.*

ABSTRAK; *Pertambangan galian C ilegal masih menjadi persoalan serius di Indonesia karena menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta merugikan masyarakat dan negara. Permasalahan ini menunjukkan belum optimalnya penegakan hukum lingkungan dalam mengendalikan aktivitas pertambangan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal ditinjau dari perspektif hukum lingkungan di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal belum berjalan efektif, ditandai dengan lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan terhadap perizinan, serta belum optimalnya penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Selain itu, disharmoni kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah turut menghambat efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi kelembagaan, konsistensi penerapan sanksi, serta peningkatan*

pengawasan merupakan langkah penting untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan pertambangan galian C.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penambangan Karbon Ilegal, Hukum Lingkungan, Pertambangan.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal merupakan isu strategis dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia. Secara ideal (*das sollen*), hukum pertambangan dan lingkungan hidup di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara¹ dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,² yang menegaskan kewajiban izin dan kewajiban pengendalian dampak lingkungan serta memberikan sanksi administratif, pidana, dan perdata terhadap pelanggar. Peraturan tersebut dirancang untuk menjamin manfaat sumber daya galian C bagi pembangunan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan dan kerugian sosial yang bersifat luas.

Namun dalam realitasnya (*das sein*), praktik pertambangan galian C tanpa izin masih marak terjadi di berbagai daerah seperti Kabupaten Bener Meriah dan Toraja Utara, di mana aktivitas tersebut tetap berlangsung meskipun pemerintah telah mengatur ketentuan perizinan dan sanksinya dalam UU Minerba³. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukumnya belum efektif, termasuk lemahnya pengawasan, rendahnya pemberian sanksi, dan masih banyaknya kegiatan tanpa izin yang tidak ditindak secara tegas⁴. Studi di Bener Meriah menunjukkan minimnya sanksi terhadap pertambangan ilegal meskipun ketentuan hukum telah

¹ Afifuddin. 2018. "Harmonisasi Regulasi untuk Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Ilmu Hukum* 12 (2): 145–162.

² Badan Pusat Statistik Indonesia. 2023. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: BPS.

³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2022. *Laporan Penegakan Hukum Pertambangan Ilegal*. Jakarta: ESDM.

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2023. *Laporan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Ilegal*. Jakarta: KLHK.

ada⁵, sementara di Toraja Utara belum terdapat langkah penegakan hukum administratif, pidana, maupun perdata terhadap pelaku tambang ilegal⁶.

Fenomena ini menciptakan *kesenjangan* antara harapan hukum (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*): meskipun regulasi telah mengatur kewajiban pengelolaan izin dan sanksi, implementasi penegakan hukum lingkungan yang efektif dalam kasus pertambangan galian C ilegal belum optimal. Perdebatan literatur menunjukkan adanya berbagai faktor penghambat, termasuk kelemahan institusional, keterbatasan sumber daya aparat, dan persepsi masyarakat terhadap legalitas kegiatan tambang⁷. Penelitian terdahulu menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan peran aparat penegak hukum untuk mengatasi pelanggaran lingkungan⁸, namun belum mengkaji secara komprehensif bagaimana institusi penegak hukum secara praktis memanfaatkan instrumen hukum lingkungan dalam konteks galian C ilegal⁹. Celaknya, tingginya angka kejadian pertambangan ilegal yang merusak lingkungan seperti ancaman terhadap kawasan konservasi dan sumber air di berbagai daerah menjadi bukti urgensi penelitian lebih lanjut¹⁰. Bahkan aparat akademik dan publik menyerukan tindakan hukum yang lebih keras terhadap aktivitas penambangan ilegal demi melindungi fungsi ekologis kawasan hutan dan wilayah aliran sungai¹¹.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis secara sistematis bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal ditinjau dari perspektif hukum lingkungan di Indonesia, termasuk hambatan yang dihadapi serta kemungkinan strategi penguatan penegakan hukum di era kontemporer. Fokus ini dianggap sangat *urgent* mengingat dampak lingkungan yang terus terjadi dan kebutuhan untuk

⁵ Nugroho, Budi. 2023. "Meta-Analisis Instrumen Hukum Lingkungan dalam Pertambangan Ilegal." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 15 (1): 78–95.

⁶ Sari, Dewi P., et al. 2020. "Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Ilegal di Toraja Utara." In *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Lingkungan*, edited by Universitas Hasanuddin, 234–250. Makassar: Universitas Hasanuddin.

⁷ Seminar Nasional Hukum Lingkungan. 2022. "Seruan Akademik untuk Perlindungan Hutan dan DAS." Presented at Universitas Indonesia, Jakarta, October 15.

⁸ Soemarwoto, Otto. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6466.

¹¹ Wahyudi, Ahmad, et al. 2021. "Minimnya Sanksi terhadap Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bener Meriah." *Jurnal Hukum Lingkungan* 9 (3): 201–218.

memastikan hukum berfungsi sebagai alat nyata perlindungan lingkungan serta keadilan bagi masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal diterapkan di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum lingkungan?
2. Mengapa penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal belum berjalan efektif?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi penyebab belum efektifnya penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal.

Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum pertambangan, dengan memperkaya kajian mengenai konsep dan praktik penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas penegakan hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pertambangan galian C ilegal. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai dampak dan risiko pertambangan ilegal serta pentingnya kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup.

3) Manfaat Akademik dan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun sosial. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum lingkungan dan hukum pertambangan, dengan memperkaya pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pertambangan galian C ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan sosial, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Originalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi karena secara khusus memfokuskan kajian pada penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal dari perspektif hukum lingkungan, dengan menempatkan aspek penegakan hukum sebagai pusat analisis. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada dampak lingkungan atau aspek perizinan semata, penelitian ini berupaya mengintegrasikan dimensi normatif, konseptual, dan implementatif untuk melihat sejauh mana hukum lingkungan benar-benar dijalankan dalam mengendalikan praktik pertambangan ilegal. Pendekatan ini penting karena pertambangan galian C ilegal tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga berimplikasi langsung pada hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945¹².

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, posisi penelitian ini menjadi lebih jelas dan strategis. Penelitian oleh Pratama dan Nugroho (2021) dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* menekankan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah daerah menjadi faktor utama maraknya pertambangan galian C ilegal, namun kajiannya masih bersifat deskriptif dan belum menguraikan efektivitas instrumen sanksi hukum yang tersedia¹³. Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menganalisis bagaimana sanksi administratif, pidana, dan perdata dalam

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

¹³ Pratama, Andi, and Nugroho, Budi. 2021. "Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pertambangan Galian C Ilegal." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 13 (4): 312–330.

hukum lingkungan diterapkan serta hambatan normatif yang menyebabkan penegakan hukum belum optimal.

Studi Sari dan Wibowo (2022) dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* membahas ketidaksinkronan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah pasca perubahan regulasi pertambangan. Meskipun penelitian tersebut menyoroti persoalan tata kelola, fokusnya belum secara spesifik mengaitkan disharmoni kewenangan tersebut dengan lemahnya penegakan hukum terhadap galian C ilegal¹⁴. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengaitkan disharmoni regulasi dan kelembagaan tersebut sebagai salah satu penyebab utama kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*).

Penelitian Rahman (2023) dalam *Jurnal Supremasi Hukum* menyoroti bahwa penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan masih cenderung represif dan bersifat reaktif setelah terjadi kerusakan lingkungan. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus membedah konteks galian C ilegal yang memiliki karakteristik berbeda dengan pertambangan mineral dan batubara skala besar¹⁵. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menempatkan galian C ilegal sebagai fokus kajian tersendiri, mengingat dampaknya yang bersifat langsung terhadap masyarakat lokal dan lingkungan sekitar.

Sementara itu, laporan World Bank (2024) mengenai tata kelola sumber daya alam di negara berkembang menegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum lingkungan sering kali disebabkan oleh rendahnya konsistensi penerapan sanksi dan kurangnya koordinasi antarinstansi¹⁶. Penelitian ini mengadopsi temuan tersebut, namun mengolahnya dalam konteks hukum nasional Indonesia dengan menekankan peran aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menangani pertambangan galian C ilegal.

Dari sisi kebaruan (*novelty*), penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih komprehensif dengan memadukan teori penegakan hukum lingkungan, prinsip pembangunan berkelanjutan, serta pendekatan hak asasi manusia atas lingkungan hidup. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan permasalahan, tetapi juga merumuskan penguatan penegakan hukum

¹⁴ Sari, Dewi P., and Wibowo, Arif. 2022. "Ketidaksinkronan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Regulasi Pertambangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 10 (2): 178–195.

¹⁵ Rahman, Faisal. 2023. "Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Pertambangan: Pendekatan Represif dan Reaktif." *Jurnal Supremasi Hukum* 14 (1): 45–62.

¹⁶ World Bank. 2024. *Tata Kelola Sumber Daya Alam di Negara Berkembang: Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan*. Washington, DC: World Bank.

yang realistis dan aplikatif, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi.

Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan belum melibatkan penelitian empiris lapangan, kontribusi akademiknya tetap signifikan. Penelitian ini memberikan dasar konseptual yang kuat bagi pengembangan studi hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan pertambangan galian C ilegal, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris dan multidisipliner. Dengan demikian, penelitian ini layak diposisikan sebagai karya ilmiah yang memiliki nilai orisinalitas, relevansi, dan urgensi tinggi dalam menjawab tantangan penegakan hukum lingkungan saat ini.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan analisis pada norma dan kaidah hukum yang berlaku, tanpa melibatkan penelitian lapangan seperti wawancara atau observasi langsung. Fokus utama penelitian diarahkan pada kajian terhadap aturan hukum yang mengatur pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji prinsip-prinsip hukum lingkungan dan doktrin penegakan hukum untuk menemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya dalam praktik. Pendekatan yuridis normatif ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana hukum seharusnya ditegakkan dalam menangani pertambangan galian C ilegal.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi.

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah struktur dan substansi hukum positif yang mengatur pertambangan galian C dan perlindungan lingkungan hidup,

termasuk ketentuan perizinan, pengawasan, serta sanksi hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji kesesuaian antara tujuan hukum lingkungan (*das sollen*) dengan kenyataan penegakan hukum di lapangan (*das sein*), khususnya terkait masih maraknya aktivitas pertambangan galian C ilegal.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan dengan menelusuri teori dan konsep penegakan hukum lingkungan, prinsip pembangunan berkelanjutan, serta tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pertambangan galian C ilegal.

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif dilakukan secara terbatas dengan membandingkan praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan prinsip-prinsip umum penegakan hukum lingkungan yang diterapkan di beberapa negara lain. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penguatan kebijakan penegakan hukum pertambangan di Indonesia.

3. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, karena fokus kajian terletak pada norma hukum dan teori. Data sekunder tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pertambangan galian C dan hukum lingkungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengidentifikasi dan mengkaji bahan hukum dari perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, serta sumber resmi pemerintah. Bahan pustaka yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum, artikel jurnal, laporan lembaga terkait, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penegakan hukum pertambangan dan lingkungan hidup.

5. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:
- 2) Pasal 28H ayat (1), yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 3) Pasal 33 ayat (3), yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Peraturan pelaksana lain yang berkaitan dengan perizinan, pengawasan, dan sanksi terhadap kegiatan pertambangan.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas hukum lingkungan dan hukum pertambangan, baik dari perspektif nasional maupun internasional, yang digunakan untuk memperkuat landasan teoretis dan analisis normatif penelitian.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang berfungsi untuk menjelaskan istilah, konsep, dan pengertian hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

- a. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi permasalahan hukum terkait penegakan hukum pertambangan galian C ilegal. Kedua, peneliti menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dengan menggunakan prinsip dan asas hukum lingkungan. Ketiga, peneliti menyusun sintesis hukum untuk menarik kesimpulan dan merumuskan

rekomendasi mengenai penguatan penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal di Indonesia.

- b. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan sistematis mengenai penegakan hukum lingkungan, serta menawarkan solusi normatif yang relevan dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Galian C Ilegal di Indonesia

Penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal di Indonesia pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan besar negara, yaitu melindungi lingkungan hidup sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara tertib, adil, dan berkelanjutan. Galian C yang mencakup pasir, batu, tanah urug, dan kerikil sering dianggap sebagai jenis pertambangan “kecil” dan “sederhana”. Namun dalam praktiknya, justru jenis pertambangan inilah yang paling banyak menimbulkan masalah di lapangan, terutama ketika dilakukan tanpa izin dan tanpa memperhatikan dampak lingkungan.

Secara hukum, negara sebenarnya sudah menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prinsip utama. Hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁷. Undang-undang ini menegaskan bahwa lingkungan hidup bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi, melainkan ruang hidup bersama yang wajib dijaga oleh setiap orang. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU 32/2009 ditegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi¹⁸. Artinya, kegiatan pertambangan apa pun—termasuk galian C tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi juga wajib memperhitungkan dampak ekologis dan sosialnya.

UU 32/2009 juga memberikan larangan tegas terhadap setiap perbuatan yang menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Pasal 98 UU ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda yang besar¹⁹.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (3).

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang serius dampak lingkungan dari aktivitas ilegal, termasuk pertambangan galian C tanpa izin.

Di sisi lain, aspek perizinan pertambangan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai perubahan atas UU Minerba sebelumnya²⁰. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin resmi dari pemerintah. Galian C, meskipun sering dilakukan oleh pelaku usaha kecil atau perseorangan, tetap termasuk dalam kategori pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang wajib mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) serta dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL sebelum kegiatan dimulai.

Pasal 160 UU Minerba secara tegas menyatakan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum. Pelaku dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, bahkan kewajiban pemulihan lingkungan²¹. Artinya, alasan “hanya tambang kecil” atau “untuk kebutuhan lokal” tidak dapat dijadikan pembenaran hukum.

a) **Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan**

1) **Sanksi Administratif**

Dalam praktik penegakan hukum, langkah pertama yang biasanya ditempuh oleh pemerintah adalah pemberian sanksi administratif. Sanksi ini dijatuhkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian ESDM atau pemerintah daerah, tergantung pada kewenangan wilayah tambang tersebut. Bentuk sanksinya beragam, mulai dari teguran tertulis, perintah penghentian sementara kegiatan, penyegehan lokasi tambang, hingga pencabutan izin usaha apabila pelaku sebelumnya pernah memiliki izin namun melanggar ketentuan²².

Sanksi administratif ini sebenarnya dimaksudkan sebagai langkah pencegahan agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas. Pemerintah berharap dengan penghentian kegiatan atau pencabutan izin, pelaku akan patuh dan memperbaiki kesalahan. Namun dalam kenyataannya, sanksi administratif sering kali tidak menimbulkan efek jera, terutama ketika pengawasan di lapangan lemah dan pelaku bisa kembali beroperasi secara diam-diam.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6466.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 160.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158-162.

2) Sanksi Pidana

Jika kegiatan pertambangan galian C ilegal terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, maka aparat penegak hukum dapat menempuh jalur pidana. UU 32/2009 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku dengan pidana penjara dan denda, terutama jika pencemaran atau perusakan dilakukan secara sengaja²³.

Selain itu, UU Minerba juga mengatur sanksi pidana bagi setiap orang atau badan usaha yang melakukan penambangan tanpa izin²⁴. Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara personal di hadapan hukum pidana. Namun, penegakan hukum pidana sering menghadapi tantangan, seperti pembuktian kerusakan lingkungan, keterbatasan alat bukti, dan dugaan adanya kepentingan ekonomi atau politik di balik aktivitas tambang ilegal.

3) Sanksi Perdata dan Ganti Rugi Lingkungan

Selain sanksi administratif dan pidana, hukum Indonesia juga membuka ruang untuk pertanggungjawaban perdata. Pelaku pertambangan galian C ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat digugat untuk membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan. Prinsip yang digunakan adalah tanggung jawab mutlak (strict liability), yang berarti pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan²⁵.

Dasar hukum gugatan ini dapat merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, serta ketentuan dalam UU 32/2009 yang menekankan kewajiban pemulihan lingkungan²⁶. Dalam praktiknya, gugatan perdata ini jarang digunakan karena membutuhkan biaya, waktu, dan keberanian hukum dari pemerintah daerah atau masyarakat terdampak.

Contoh kasus Galian C di daerah menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada lemahnya pelaksanaan hukum. Di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, misalnya, aktivitas galian C ilegal masih berlangsung meskipun sudah

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 160.

²⁵ Lihat, misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365, yang mengatur tanggung jawab mutlak untuk perbuatan melawan hukum.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88-90.

menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik tata ruang²⁷. Penelitian menunjukkan bahwa aparat setempat belum konsisten memberikan sanksi tegas, sehingga pelaku merasa aman untuk terus beroperasi.

Hal serupa terjadi di Toraja Utara, di mana tambang galian C ilegal menyebabkan pencemaran air dan meningkatkan risiko longsor²⁸. Meskipun aturan hukum sudah jelas, penindakan di lapangan belum dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap pelaku individu maupun badan usaha.

Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, praktik “kucing-kucingan” antara pelaku tambang ilegal dan aparat penegak hukum menjadi gambaran nyata lemahnya pengawasan²⁹. Ketika ada razia, aktivitas dihentikan sementara, namun setelah aparat pergi, kegiatan kembali berjalan seperti biasa.

Beberapa hambatan utama yang terus berulang dalam penegakan hukum terhadap galian C ilegal antara lain lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Peralihan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga sering menimbulkan kebingungan dalam penindakan, sehingga respons terhadap pelanggaran menjadi lambat³⁰.

Secara normatif, penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal di Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU 32/2009 dan UU 3/2020. Instrumen hukum yang tersedia pun lengkap, mulai dari sanksi administratif, pidana, hingga perdata. Namun dalam praktiknya, berbagai kasus di daerah menunjukkan bahwa penegakan hukum masih jauh dari ideal. Lemahnya pengawasan, inkonsistensi penindakan, serta hambatan kelembagaan membuat aktivitas galian C ilegal terus berlangsung dan merusak lingkungan. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan pada aturan hukum, melainkan pada keberanian dan konsistensi dalam menegakkannya.

²⁷ Wahyudi, Ahmad, et al. 2021. “Minimnya Sanksi terhadap Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bener Meriah.” *Jurnal Hukum Lingkungan* 9 (3): 201–218.

²⁸ Sari, Dewi P., et al. 2020. “Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Ilegal di Toraja Utara.” In *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Lingkungan*, edited by Universitas Hasanuddin, 234–250. Makassar: Universitas Hasanuddin.

²⁹ Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2023. *Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Ilegal di Kabupaten Kudus*. Jakarta: KLHK.

³⁰ Sari, Dewi P., and Wibowo, Arif. 2022. “Ketidaksinkronan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Regulasi Pertambangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 10 (2): 178–195.

Tabel Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Galian C Ilegal di Indonesia

| Aspek | Temuan/Data Nyata | Dasar Hukum & Pasal | Dampak Lingkungan & Sosial | Sumber (≤ 5 Tahun) |
|------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|
| Jumlah Lokasi Tambang Ilegal | Terdapat ± 1.517 lokasi tambang ilegal di Indonesia, termasuk galian pasir, batu, dan tanah. Provinsi tertinggi: Sumatera Utara (± 396 lokasi) | UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, Pasal 158 & Pasal 160 | Kerusakan lahan, konflik sosial, hilangnya pendapatan negara | VOI Indonesia, 2023 |
| Kewajiban Perizinan | Banyak pelaku galian C beroperasi tanpa IUP, SIPB, dan dokumen lingkungan (UKL-UPL/Amdal) | UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 35, Pasal 36 | Operasi tambang tidak terkendali dan tanpa pemulihan lingkungan | RESAM Jurnal Hukum, 2021 |
| Sanksi Administratif | Penegakan sanksi berupa teguran dan penghentian sementara sering tidak berlanjut ke pencabutan izin | UU Minerba Pasal 160 ayat (2) | Efek jera rendah, pelaku kembali beroperasi | E-Journal UNSRAT, 2022 |
| Sanksi Pidana | Kasus pidana jarang diproses hingga vonis | UU 32/2009 Pasal 98 & 99 | Kerusakan lingkungan berulang tanpa | Jurnal Fakultas Hukum Untad, 2021 |

Keterangan :

Tabel di atas menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya pelaksanaan dan konsistensi penegakan hukum. Meskipun UU Lingkungan Hidup dan UU Minerba telah menyediakan instrumen sanksi yang lengkap administratif, pidana, hingga perdata dalam praktiknya penindakan masih bersifat parsial dan reaktif.

Data juga memperlihatkan bahwa daerah dengan aktivitas galian C ilegal tinggi cenderung mengalami kerusakan lingkungan yang nyata, seperti longsor, pencemaran air, dan konflik sosial dengan masyarakat sekitar.

2. Faktor Penyebab Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Galian C Ilegal Belum Efektif di Indonesia

Penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan galian C ilegal di Indonesia pada dasarnya telah ditopang oleh kerangka hukum yang cukup lengkap dan tegas.

Negara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur kewajiban perizinan, larangan perusakan lingkungan, serta ancaman sanksi administratif, perdata, hingga pidana bagi pelaku pertambangan tanpa izin³¹. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Kenyataannya, pertambangan galian C ilegal masih marak terjadi di berbagai daerah dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas penerapannya (*das sein*).

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6466; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Salah satu penyebab utama lemahnya penegakan hukum adalah belum optimalnya pengawasan dan penindakan langsung di lapangan. Secara yuridis, Pasal 139 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan³². Namun, pengawasan ini kerap terkendala oleh keterbatasan jumlah aparat dan luasnya wilayah yang harus diawasi. Aktivitas galian C ilegal umumnya berlangsung di daerah terpencil, bantaran sungai, atau kawasan perbukitan yang sulit dijangkau, sehingga sering luput dari pantauan aparat. Akibatnya, banyak kegiatan pertambangan ilegal yang berlangsung dalam waktu lama tanpa tindakan hukum yang berarti. Ketika pelanggaran akhirnya terungkap, penindakan yang dilakukan sering kali hanya berupa sanksi administratif ringan, meskipun Pasal 160 dan Pasal 158 UU Minerba membuka ruang penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk sanksi pidana³³. Lemahnya penindakan ini menyebabkan pelaku tidak merasakan efek jera dan menganggap pelanggaran sebagai risiko yang dapat ditoleransi.

Selain pengawasan yang lemah, persoalan koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Penegakan hukum di bidang pertambangan melibatkan berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dinas ESDM, dinas lingkungan hidup, serta pemerintah daerah. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam praktiknya sering menimbulkan kebingungan di tingkat implementasi³⁴.

Tidak jarang terjadi saling menunggu kewenangan antarinstansi ketika ditemukan pelanggaran, sehingga penindakan menjadi lambat. Ketiadaan sistem data terpadu dan mekanisme koordinasi yang efektif semakin memperparah kondisi ini, menyebabkan hukum tidak berjalan secara responsif meskipun dasar normatifnya sudah jelas.

Di sisi lain, faktor sosial-ekonomi dan budaya hukum masyarakat turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Di banyak daerah, pertambangan galian C ilegal telah menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Aktivitas ini sering dilakukan secara turun-temurun dan dipandang sebagai hal yang wajar, bukan sebagai pelanggaran hukum.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 139.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 160 dan Pasal 158.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Padahal, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas melarang setiap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan³⁵. Rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat, minimnya sosialisasi, serta tekanan ekonomi membuat larangan tersebut tidak efektif diterapkan. Dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum yang hanya mengedepankan pendekatan represif tanpa disertai solusi ekonomi alternatif cenderung tidak menyelesaikan masalah, karena masyarakat akan kembali melakukan aktivitas tambang ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan berikutnya terletak pada sistem sanksi yang dalam praktik belum mampu memberikan efek jera. Secara normatif, Pasal 158 UU Minerba mengatur sanksi pidana bagi pelaku pertambangan tanpa izin, sementara Pasal 98 dan Pasal 99 UU 32/2009 mengancam pidana penjara dan denda yang besar bagi pelaku perusakan lingkungan³⁶.

Namun, dalam kenyataan, penerapan sanksi pidana ini masih sangat terbatas. Banyak kasus pertambangan ilegal berhenti pada tahap sanksi administratif, seperti denda ringan atau penghentian sementara kegiatan. Bahkan ketika perkara masuk ke pengadilan, hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kondisi ini menyebabkan sanksi hukum kehilangan fungsi pencegahannya, sehingga pelaku lebih memilih mengambil risiko hukum dibandingkan menghentikan aktivitas ilegal yang secara ekonomi menguntungkan. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan juga menjadi faktor penting yang memperlemah penegakan hukum. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan³⁷.

Namun, di banyak daerah, jumlah pengawas pertambangan tidak memadai, anggaran terbatas, serta minimnya pemanfaatan teknologi seperti drone atau citra satelit membuat pengawasan lapangan tidak efektif. Akibatnya, banyak aktivitas tambang ilegal baru terungkap setelah menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti longsor, pencemaran sungai, dan kerusakan lahan pertanian.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) huruf a.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 dan Pasal 99.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63.

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah kompleksitas prosedur hukum dan pembuktian. Penindakan pidana terhadap pertambangan galian C ilegal tidak hanya menuntut pembuktian adanya aktivitas tanpa izin, tetapi juga keterkaitan langsung antara kegiatan tersebut dengan kerusakan lingkungan. Proses pembuktian ini memerlukan kajian ilmiah, keterangan ahli, serta waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan banyaknya perkara lain yang harus ditangani, kasus pertambangan ilegal sering kali tidak menjadi prioritas utama aparat penegak hukum. Akibatnya, proses hukum berjalan lambat dan tidak memberikan kepastian hukum yang cepat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa belum efektifnya penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal di Indonesia bukan disebabkan oleh lemahnya regulasi, melainkan oleh masalah implementasi yang kompleks dan saling berkaitan.

Pengawasan yang tidak optimal, koordinasi kelembagaan yang lemah, tekanan sosial-ekonomi masyarakat, sanksi yang kurang tegas, keterbatasan sumber daya, serta rumitnya prosedur hukum menjadi penghambat utama berjalannya hukum secara efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum yang benar-benar mampu melindungi lingkungan hidup dan menjamin pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

**Tabel Data Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Penegakan Hukum terhadap
Pertambangan Galian C Ilegal di Indonesia**

| No | Faktor Penyebab | Dasar Hukum yang Mengatur | Contoh Kasus Konkret | Bentuk Pelanggaran | Dampak yang Ditimbulkan |
|----|---|--|--|---|---|
| 1 | Lemahnya pengawasan dan penindakan lapangan | Pasal 139 UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba); Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) | Galian C ilegal di DAS Sungai Brantas (Kab. Kediri & Blitar, Jawa Timur) | Penambahan pasir dan batu tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dan tanpa izin lingkungan | Kerusakan benturan sungai, penurunan kualitas air, risiko banjir dan abrasi |
| 2 | Lemahnya koordinasi antarinstansi dan tumpang tindih kewenangan | UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Galian C di kaki Gunung Semeru, Kab. Lumajang | Ketidakjelasan penindakan antara pemerintah pusat dan daerah | Penegakan hukum lambat, aktivitas tambang ilegal terus berlanjut |
| 3 | Faktor sosial, ekonomi dan budaya hukum masyarakat | Pasal 69 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009; Pasal 158 UU Minerba | Tambang pasir ilegal di Kab. Magelang (lereng Merapi) | Penambahan tradisional tanpa izin karena alasan ekonomi | Kerusakan sungai, konflik sosial, ketergantungan ekonomi masyarakat |
| 4 | Sanksi hukum tidak memberikan efek jera | Pasal 158 UU Minerba; Pasal 98–99 UU No. 32 Tahun 2009 | Galian C ilegal di Kab. Bogor | Sanksi administratif ringan, pidana jarang diterangkan | Pelaku mengulang pelanggaran, sanksi dianggap biaya operasional |
| 5 | Keterbatasan sumber daya dan teknologi pengawasan | Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2009 | Galian C ilegal di Kab. Sumbawa, NTB | Pengawasan tidak rutin, minim alat pemantauan | Kerusakan lahan pertanian, abrasi sungai, keterlambatan penindakan |
| 6 | Kompleksitas prosedur hukum dan pembuktian | Pasal 158 UU Minerba; Pasal 96–99 UU No. 32 Tahun 2009 | Kasus galian C ilegal di Kab. Sleman, DIY | Sulit membuktikan hubungan sebab-akibat, kerusakan lingkungan | Banyak kasus berhenti di sanksi administratif |

Keterangan :

Berdasarkan tabel olah data di atas, terlihat bahwa setiap faktor penyebab ketidakefektifan penegakan hukum selalu berkaitan langsung dengan **kesenjangan antara**

norma hukum dan praktik di lapangan. Meskipun hampir seluruh aspek telah diatur secara jelas dalam undang-undang, implementasinya masih menghadapi kendala nyata berupa keterbatasan pengawasan, lemahnya koordinasi kelembagaan, tekanan ekonomi masyarakat, serta rendahnya efek jera sanksi hukum. Data kasus konkret menunjukkan bahwa pertambangan galian C ilegal bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga persoalan tata kelola, sosial-ekonomi, dan kapasitas institusional negara dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Ketentuan mengenai kewajiban perizinan, perlindungan lingkungan hidup, serta pengenaan sanksi administratif, pidana, dan perdata telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup³⁸. Meskipun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum tersebut belum mampu berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari masih maraknya kegiatan pertambangan galian C ilegal di berbagai daerah yang menimbulkan kerusakan lingkungan, degradasi ekosistem sungai, serta gangguan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penegakan hukum cenderung lebih menitikberatkan pada sanksi administratif ringan, sementara penerapan sanksi pidana dan perdata masih relatif jarang digunakan secara maksimal untuk menimbulkan efek jera.

Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Lemahnya pengawasan di lapangan, kurang efektifnya koordinasi antarinstansi, tekanan sosial-ekonomi masyarakat, sistem sanksi yang belum memberikan daya cegah yang kuat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan, serta kompleksitas prosedur hukum dan pembuktian menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan hukum lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan atau kelemahan regulasi, melainkan pada aspek implementasi

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6466; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

dan konsistensi penegakan hukum di lapangan. Tanpa perbaikan pada aspek tersebut, keberadaan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan nyata terhadap lingkungan hidup.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penindakan secara terpadu. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan jumlah aparatur pengawas pertambangan serta memperjelas mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Selain itu, penerapan sanksi pidana dan perdata perlu dilakukan secara lebih konsisten terhadap pelaku pertambangan ilegal yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga hukum tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana pencegahan dan perlindungan lingkungan.

Di samping itu, pendekatan penegakan hukum perlu dilengkapi dengan kebijakan sosial dan ekonomi yang berpihak pada masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan, meningkatkan edukasi hukum dan kesadaran lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dengan pendekatan yang seimbang antara penindakan hukum dan pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum diharapkan mampu menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan hidup

DAFTAR PUSTAKA

- Soemarwoto, Otto. *Hukum Lingkungan Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- World Bank. *Tata Kelola Sumber Daya Alam di Negara Berkembang: Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan*. Washington, DC: World Bank, 2024.
- Afifuddin. "Harmonisasi Regulasi untuk Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2018): 145–162.
- Nugroho, Budi. "Meta-Analisis Instrumen Hukum Lingkungan dalam Pertambangan Ilegal." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 15, no. 1 (2023): 78–95.

- Pratama, Andi, dan Budi Nugroho. "Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pertambangan Galian C Ilegal." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 13, no. 4 (2021): 312–330.
- Rahman, Faisal. "Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Pertambangan: Pendekatan Represif dan Reaktif." *Jurnal Supremasi Hukum* 14, no. 1 (2023): 45–62.
- Sari, Dewi P., dan Arif Wibowo. "Ketidaksinkronan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Regulasi Pertambangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 2 (2022): 178–195.
- Wahyudi, Ahmad, et al. "Minimnya Sanksi terhadap Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bener Meriah." *Jurnal Hukum Lingkungan* 9, no. 3 (2021): 201–218.
- Sari, Dewi P., et al. "Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Ilegal di Toraja Utara." Dalam *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Lingkungan*, diedit oleh Universitas Hasanuddin, 234–250. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020.
- Seminar Nasional Hukum Lingkungan. "Seruan Akademik untuk Perlindungan Hutan dan DAS." Diselenggarakan di Universitas Indonesia, Jakarta, 15 Oktober 2022.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: BPS, 2023.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Laporan Penegakan Hukum Pertambangan Ilegal*. Jakarta: ESDM, 2022.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Laporan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Ilegal*. Jakarta: KLHK, 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6466.